



P U T U S A N

Nomor 1208/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Nama lengkap : ALI NASUTION Alias BABEH;
2. Tempat lahir : Kerasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Syahkuda Nagori Kerasaan, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap/ ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan/ Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
9. Penahanan Hakim /Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berkantor di Kantor Pos Bakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang diunjuk oleh Majelis Hakim secara Prodeo, berdasarkan Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN-Sim, tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1208/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, dalam perkara No.1208/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1208/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 11 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 15 Juli 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ter-tanggal 8 Juni 2020 No.Reg.: PDM-135/L.2.24/Enz.2/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 24 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa **ALI NASUTION alias BABEH**, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul. 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Rambung Susu Nagori Kerasan Kec. Pematang Bandar Kab.

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2020/PT MDN



Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul. 19.00 Wib terdakwa sedang bersama dengan sdr. CHAIRUL alias BEDUL (kualifikasi DPO) bergerak menuju daerah Rambung Susu Nagori Kerasaan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun dan ketika sedang di perjalanan sdr. CHAIRUL alias BEDUL menyerahkan 1 (Satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan " Beh, ini serahkan sama yang beli nanti ya, minta uangnya 300" dan kemudian terdakwa menerima narkotika sabu itu dan memegangnya dengan tangan kirinya;
- Pada saat terdakwa bersama dengan sdr. CHAIRUL alias BEDUL sedang berada di pinggir jalan Rambung Susu Nagori Kerasaan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun kemudian datang saksi ARIKSON SIBARANI bersama-sama dengan saksi DONAL LUMBAN TOBING dan saksi LEONARDO SILALAH yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Simalungun yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut terkait tindak pidana narkotika dan mendatangi terdakwa dan sdr. CHAIRUL alias BEDUL, dan melihat kedatangan para saksi tersebut, sdr. CHAIRUL alias BEDUL langsung melarikan diri sedangkan terdakwa tetap di tempat dan berhasil ditangkap oleh para saksi walau terdakwa sempat membuang narkotika sabu yang ada di tangan kirinya;
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan 1 (Satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu diamankan oleh para saksi penangkap, yang oleh terdakwa disebutkan bahwa sabu itu adalah milik sdr. CHAIRUL alias BEDUL. Kemudian terdakwa pun diamankan dan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;



- Bahwa sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,12 (Nol koma dua belas) gram dan berat bersihnya adalah
- 0,02 (Nol koma nol dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/IL.10040.00/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap ganja tersebut oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2407/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALI NASUTION alias BABEH**, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul. 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Rambung Susu Nagori Kerasaan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 saksi ARIKSON SIBARANI bersama-sama dengan saksi DONAL LUMBAN TOBING dan saksi LEONARDO SILALAH yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Simalungun mendapat informasi dari

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2020/PT MDN



masyarakat bahwa di Rambung Susu Nagori Kerasaan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu para saksi tersebut bergerak untuk menindak lanjut informasi itu dan setelah berada di lokasi tujuan kemudian para saksi melakukan penyelidikan;

- Setelah melakukan penyelidikan, para saksi melihat terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan sdr. CHAIRUL alias BEDUL sedang berada di pinggir jalan Rambung Susu Nagori Kerasaan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, lalu para saksi mendatangi terdakwa dan sdr. CHAIRUL alias BEDUL, dan melihat kedatangan para saksi itu, sdr. CHAIRUL alias BEDUL langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa langsung membuang 1 (Satu) buah kotak rokok Magnum Mild dan para saksi penangkap berhasil menangkap terdakwa;
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan 1 (Satu) kotak rokok Magnum Mild yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa berhasil ditemukan dan setelah diperiksa ternyata didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu, yang oleh terdakwa disebutkan bahwa sabu itu adalah milik sdr. CHAIRUL alias BEDUL. Kemudian terdakwa pun diamankan dan dibawa ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,12 (Nol koma dua belas) gram dan berat bersihnya adalah 0,02 (Nol koma nol dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/IL.10040.00/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap ganja tersebut oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 2407/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) itu ada pada diri terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat
(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Kejaksaan Negeri Simalungun, ter-tanggal, 30 Maret 2020 Nogunmor Reg.Perk.PDM-48/TBALAI/En.2/03/2020, yang dibacakan dipersidangan tanggal 8 Juli 2020, mengajukan tuntutananya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI NASUTION ALS. BABEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpahakataumelawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI NASUTION ALS. BABEH dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Bungkus PlastikKlip Kecil Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram.
 - 1 (satu) Kotak Rokok Magnum Mild WarnaBiru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwamembayarbiayaperkarasebesar Rp.3.000,- (tigariburupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2020, Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN. Sim dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Nasution alias Babehtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan



melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram.
 - 1 (satu) Kotak Rokok Magnum Mild Warna Biru.Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa senilai Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Sim tanggal 15 Juli 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui KALAPAS sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara Nomor 278/ Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sim, tanggal 15 Juli 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Sim tanggal 15 Juli 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 278/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sim, tanggal 17 Juli 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 278/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sim tanggal 15 Juli 2020 untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 17 dan tanggal 21 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Juli 2020 dan telah diberitahukan/ diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2020 dan selanjutnya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor: W2.U.16/2431/HN.01.10/VIII/2020 ter-tanggal 5 Agustus 2020, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan PN Simalungun karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik CHAIRUL ALS BEDUL (DPO) yang harus diringkus dan merupakan bandar besar
 - Bahwa sebelum terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sudah ditangkap polisi
 - Bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terlalu berat bagi pemohon kasasi
 - Bahwa Pemohon kasasi masih mempunyai istri dan juga anak yang masih butuh kasih sayang dan nafkah
- Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 15 Juli 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.278/Pid.Sus/2020/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandinya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Agustus 2020 dan telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding adalah sebagai bentuk respon terhadap upaya hukum banding yang dilakukan oleh terdakwa untuk menjaga agar Penuntut Umum tidak kehilangan haknya dalam melakukan upaya hukum selanjutnya.

Bahwa terhadap putusan a quo, kami berpendapat bahwa putusan aquo telah memenuhi syarat ormil dan materil suatu putusan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP.

Bahwa didalam persidangan, terdakwa dengan jelas menyatakan bahwa dirinya adakah perantara jual beli narkoba sehingga dengan demikian putusan a quo tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan.

Sudah sepatutnya dilakukan upaya-upaya memerangi peredaran narkoba secara serius dan bersungguh-sungguh tanpa adanya toleransi termasuk melalui putusan pengadilan sebagai instrumen yang kita harapkan Bersama mampu memberikan peringatan bagi setiap individu-individu yang tidak menghargai keberadaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terkait lamanya pemidanaan yang menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya, menurut hemat kami bahwa lamanya pemidanaan yang diajukan dalam surat tuntutan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2020/PT MDN



pidana dan putusan a quo telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat terlebih dalam tujuannya melindungi kepentingan nasional khususnya perlindungan terhadap generasi bangsa kedepannya

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berpendapat bahwa putusan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil suatu putusan yang berlandaskan KUHAP oleh sebab itu sudah adalah tepat apabila kami mohonkan putusan a quo untuk dikuatkan ataupun dipertahankan.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan hormat.

1. Menyatakan terdakwa ALI NASUTION ALS. BABEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI NASUTION ALS. BABEH dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Diduga Berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram
 - 1 (satu) Kotak Rokok Magnum Mild Warna Biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Agustus 2020 telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020. Selanjutnya surat tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan Nomor: W2.U.16/2575/HN.01.120/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, kemudian Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan a quo, kami berpendapat bahwa putusan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil suatu putusan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP.

Bahwa didalam persidangan, terdakwa dengan jelas menyatakan bahwa dirinya adakah perantara jual beli narkoba sehingga dengan demikian putusan a quo tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan.

Sudah sepatutnya dilakukan upaya-upaya memerang iperedaran narkoba secara serius dan bersungguh-sungguh tanpa adanya toleransi termasuk melalui putusan pengadilan sebagai instrumen yang kita harapkan Bersama mampu memberikan peringatan bagi setiap individu-individu yang tidak menghargai keberadaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terkait lamanya pemidanaan yang menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya, menurut hemat kami bahwa lamanya pemidanaan yang diajukan dalam surat tuntutan pidana dan putusan a quo telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat terlebih dalam tujuannya melindungi kepentingan nasional khususnya perlindungan terhadap generasi bangsa kedepannya

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berpendapat bahwa putusan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil suatu putusan yang berlandaskan KUHP oleh sebab itu sudah adalah tepat apabila kami mohonkan putusan a quo untuk dikuatkan ataupun dipertahankan.

Demikian kontramemori banding ini kami sampaikan dengan hormat.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Sim, tanggal 15 Juli 2020, keterangan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2020/PT MDN



saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, sebagaimana dalam berkas perkara tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan seluruhnya dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta hukum serta telah memenuhi semua unsur hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya sepanjang mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa pada Dakwaan Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam perkara ini relatif sedikit yaitu berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga dalam pemidanaan harus memperhatikan SEMA.RI No.1 Tahun 2017, tentang hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI., SEMA.RI. No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA.RI No.07 Tahun 2009 jo. SEMA.RI No.03 Tahun 2011, tentang Penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, meskipun dalam perkara ini tidak dibuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai atau penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung RI. Juga harus menjaga agar tidak terdapat disparitas pemidanaan yang mencolok dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan / penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP huruf b, Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP. Karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Sim. tanggal 15 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ALI NASUTION Alias BABEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika , jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak rokok Magnum Mild Warna Biru;

- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari:Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami: RONIUS, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA S.H, M.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh FACHRIAL, S.H.,M.Hum, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.M,H.

RONIUS, S.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, S.H., M.Hum.